



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hariyanto Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Dalpenang
Kecamatan/Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Slamet Hariyanto Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong, Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,455$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,142$ gram, atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,698$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUMIATI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat ditengah sawah di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa disuruh oleh NOVAL dan KAK HORI (keduanya belum tertangkap) untuk membeli sabu-sabu kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan imbalan dari KAK HORI berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan mendapatkan imbalan uang tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih nopol : L-4336-UE Terdakwa berangkat dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada SAM dengan cara bertemu ditengah sawah di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket sabu, selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu, kemudian 3 (tiga) poket sabu-sabu oleh Terdakwa dibawa dan sesampainya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing \pm 0,455 gram, \pm 0,101 gram, \pm 0,142 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,455 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,101 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,142 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wib atau sekitar waktu itu atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat Jl. Raya Jaksa Agung Suprpto Kel. Gunung Sekar Kec. Sapang Kab. Sampang atau sedikit-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya Terdakwa telah memiliki sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kemudian 3 (tiga) poket sabu-sabu oleh Terdakwa dibawa dan sesampainya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI dan Saksi FAUZAN ADZIMA (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,455$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,142$ gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nopol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 besertakontaknya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,455$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** memiliki, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIKSA NURUS SAMSI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung sekar Kecamatan sampang Kabupaten Sampang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama-sama dengan FAUZAN ADZIMA telah menangkap Terdakwa karena telah membawa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket sabu, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4336-UE;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh NOVAL dan kak HORI (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya NOVAL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uangnya Kak HORI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SAM tersebut mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu sedangkan dari Kak HORI mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor adiknya yang bernama RIMA dan untuk STNK dan BPKBnya berada di adiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, atau berat keseluruhan $\pm 1,56$ gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi FAUZAN ADHIMA (dibacakan)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi bersama-sama dengan RIKSA NURUS SAMSI telah menangkap Terdakwa karena telah membawa 3 (tiga) poket sabu dengan berat masing-masing \pm 0,80 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket sabu, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4336-UE;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh NOVAL dan kak HORI (keduanya belum tertangkap) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya NOVAL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uangnya Kak HORI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SAM tersebut mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu sedangkan dari Kak HORI mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor adiknya yang bernama RIMA dan untuk STNK dan BPKBnya berada di adiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,80 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram, atau berat keseluruhan \pm 1,56 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI dan Saksi FAUZAN ADZIMA karena telah membawa 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh NOVAL dan kak HORI (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya NOVAL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya Kak HORI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SAM tersebut mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu sedangkan dari Kak HORI mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor adiknya yang bernama RIMA dan untuk STNK dan BPKBnya berada di adiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,455$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,142$ gram, atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,698$ gram, adalah sabu-sabu yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791 adalah HP yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam membeli sabu-sabu kepada SAM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya adalah sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI HORRIMAH (RIMA) dan untuk STNK dan BPKB berada di adiknya sedangkan surat-surat sepeda motor tersebut atas nama ibunya (SUMIATI);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,455 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,101 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,142 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,80 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram, atau berat keseluruhan \pm 1,56 gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 08193998179;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi RIKSA NURUS SAMSI dan Saksi FAUZAN ADZIMA karena telah membawa 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh NOVAL dan kak HORI (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya NOVAL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya Kak HORI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SAM tersebut mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu sedangkan dari Kak HORI mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor adiknya yang bernama RIMA dan untuk STNK dan BPKBnya berada di adiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,455$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,142$ gram, atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,698$ gram, adalah sabu-sabu yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791 adalah HP yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam membeli sabu-sabu kepada SAM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya adalah sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI HORRIMAH (RIMA) dan untuk STNK dan BPKB berada di adiknya sedangkan surat-surat sepeda motor tersebut atas nama ibunya (SUMIATI);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,455 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,101 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,142 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00383/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu



Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap

:

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh NOVAL dan kak HORI (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uangnya NOVAL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya Kak HORI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SAM tersebut mendapat imbalan dari SAM berupa 1 (satu) poket sabu sedangkan dari Kak HORI mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, para Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga Unsur ini terbukti;



Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,80$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, atau berat keseluruhan $\pm 1,56$ gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 08193998179;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas dinyatakan "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,455$ gram, $\pm 0,101$ gram, $\pm 0,142$ gram, atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,698$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A-1603 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081939981791;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol : L-4336-UE, Noka : MH1JM1119JK700296, Nosin : JM11E-1685938 beserta kontakannya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUMIATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Erfan Effendi Yudi Arianto, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Spg